

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Feby Rosaphin Tarigan

NIM : 1440050904

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SIDANG PENULISAN HUKUM


Nama : Feby Rosaphin Tarigan
NIM : 1440050904
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Disetujui,


Dosen Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II


(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

Mengetahui,
Ketua Program Kekhususan
Hukum Pidana


(Radisman Saragih, SH.,MH)

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Strata Satu Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :


Nama : Feby Rosaphin Tarigan

NIM : 1440050904


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal 6 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji


Pembimbing I


(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH.,MH)

Pembimbing II


(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

Anggota Tim Penguji


(T. Vaison Siahaan, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas segala bimbingan, berkat dan karuniaNya yang senantiasa memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan Hukum ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHDAPA ISTRI”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya. Namun demikian, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dalam Skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, namun penulis juga menyadari tanpa adaya bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala bantuan, bimbingan dan perhatian kepada:

1. Saya Mengucap Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan dan menjawab doa-doaku selama ini,sehingga aku bisa skripsi pada saat ini hingga sampai selesai.
2. Bapak Dhaniswara K. Harjono, SH.,MH.,MBA. sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan SH,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Chandra Aritonang,SH,M.H Sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya yang sudah mendampingi Saya dari awal Saya pindah ke UKI.
5. Seluruh Jajaran Para Staff dan Karyawan Universitas yang sudah membantu saya dalam proses Perkuliahan selama 4 Tahun di Universitas Kristen Indonesia
6. Bapak Dr. Petrus Panjaitan, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Richard J Saulata, SH., MH sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahannya dan juga banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L.Elly A.M Pandiangan,SH.,MH.

9. Keluarga tercinta Mama, Papa, dan adik yang selalu memberikan perhatian dan selalu mendukung penulis untuk tidak baik secara materil maupun secara immateril. Terima kasih untuk semua Cinta Kasih Sayang dan perhatian kalian selama ini, doa yang kalian berikan selama ini. Mungkin tanpa Mereka aku tidak bisa jadi apa-apa seperti saat ini. Terimakasih buat Kedua Orang Tua Saya yang sudah Memperjuangkan Saya dari Kecil hingga akhirnya jadi Sarjana.
10. Adek ku tersayang Bathara Haganta Tarigan yang selalu mengingatkan saya dengan kata-kata motivasinya yang selalu mendukung saya buat cepat selesaikan perkuliahan saya.walaupun kita sering berantam tapi dia selalu peduli dengan perkuliahan saya.
11. Terimakasih buat tersayang Pak Uda dan Bik Uda yang udah mau menerima aku dirumah mereka,selalu mengajarkan aku tapa lelah,menasehati aku tanpa henti,walaupun aku sering tidak patuh sama nasehat yang mereka berikan dan terkadang aku merasa makan sakit sama kelakuan mereka.
12. Temen-temen ku Permata Bekasi yang udah Ku anggap seperti Keluarga ku Sendiri ada Yosi Erliasna Barus,Natalia Surbakti,Yosi Perangin-angin,Kartika Lores Ginting mungkin kalau gak ada mereka aku gak aktif permata di beksi.
13. Rekan-rekan ku Pengurus Sektor Villabo,dan teman-teman sektor Villabo yang selalu mendoakan ku agar aku lancar Skripsinya, yang udah mau menerima kekurangan dan kelebihan ku saat ini Terutama buat Kak Nancy

Ginting yang selalu memberikan semangat kepadaku untuk tak pernah lelah, yang sudah baik padaku.

14. Temen-temen seperjuangan saya dari Kecil di Jambi buat Gina Theresia Sitepu dan Ruth Raniaty Ginting. Terkhususnya buat Ruth Raniaty Ginting yang selalu memberikan dukungan positif dan respon yang positif selama ini. Mendengarkan keluh kesah ku walaupun hanya by Phone curhatnya. Semoga skripsi kau juga cepat kelar terus bisa sidang.
15. Terima kasih terkhususnya buat Pacar ku tersayang Ramsess Natanael Bangun . terima kasih buat semuanya buat waktunya, buat nasehat ya yang berfaedah, buat pengertiannya dan juga sudah memberikan Motivasi untuk ku selama aku SKRIPSI dan tanpa lelah juga menasehati diriku yang keras kepala ini. Jangan pernah Lelah ya bang menghadapi kelakuan dan sifat ku sampai saat ini.
16. Rekan – Rekan Magang selama aku Magang di Pengadilan Negeri Jambi, Terima kasih Buat Staff dan Karawan Pengadilan Negeri Jambi Terkhususnya Buat Fitri Mardiana Hasibuan, Azzadea Az-Zahra, Ika Febriyanti, Puspa Oktatilova mereka adalah anak-anak Universitas Jambi yang selalu ada di Pengadilan Negeri Jambi, kemana-kemana selalu bareng mereka selama di Pengadilan Negeri Jambi.
17. Sahabat-sahabat ku luar biasa sampai sekarang selama Diriku di President Universty tak ada hentinya mereka mendengarkan keluh kesah ku, memberikan nasehat-nasehat Positif, selalu sabar memberikan pertolongan padaku. Terimakasih terutama buat Rosima Rajaguguk, Chikita Lestari

Sianipar yang sudah respect pada diriku dan juga buat Patrisya Deka Gautama,Cindy Jeanneth Patricia,dan Jennifer Calida,Romi Irwandi Saragih,Dessy Lucas,Yuwinka Hendrik Zandroto,Hani Nuanza Uewmenina Ginting.

18. Kawan SMA seperjuangan ku yang cepet lulus dikampus mereka masing-masing lebih cepat wisudanya dari pada ku ada Ivo Astria Nababan,Elita Naibaho,Eva Yun Elisa Silalahi,Vega Audia Liem,Orissa Candela.
19. Abang-abang keseyangan ku yang udah mendengarkan keluh kesahku selama ini,memberikan respon yang positif bagiku.aku mengucapkan syukur pernah kenal sama kalian ada Hendra Jonathan Tarigan,Gandhi William Tarigan,Jenary Tarigan,Christoper Rabi Nuansa Tarigan,Jeheskiel bastanta Tarigan. Ray Jovi Sembiring.
20. kak Mega Triamati yang udah membatu aku dengan sabar dan mengajari ku dalam cara menyusun skripsi dengan baik.
21. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Univeritas Kristen Indonesia Angkatan 14 yang selalu memberikan saya semangat tanpa Hentinya. Dan selalu mengajarkan kan ku hal-hal positif.
22. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Univeritas Kristen Indonesia Ada Richardo Manullang,Yemmima Artika Silalahi, Dame Angela Sianturi, Michael Bernovelly, Rambo Panjaitan,Christine Natalia Hutagaol, Marwan Pasu Siregar,Sandro Marbun Monica Verawaty Manurung, Bernando Sirait, Sisca Pasomba Friska Hildayanti Simbolon,Daniel Christian Sianipar, Budi Ferdianto Tambunan Egy Tarigan selaku Turang ku dan senina ku Christina

Putri Tarigan yang satu Fakultas Hukum sama sepertiku,yang menemani hari-hariku dikampus. kalian temen luar biasa yang pernah ku miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa/i dan memberi manfaat bagi semua orang yang membacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

ABSTRAK

- A. Nama : Feby Rosaphin Tarigan
- B. NIM : 1440050904
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan
Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri
- E. Kata Kunci : KDRT
- F. Halaman : vii + 92 Halaman
- G. Daftar Acuan : 22 Buku + 4Website + 4 Peraturan Perundang-
Undangan + 1 Kamus
- H. Isi Abstrak

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi.

Berdasarkan rumusan di atas dapat ditarik beberapa menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut; 1)Apakah ada Pengaturan Hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri? 2)Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri?. Metode Penelitiannya adalah tinjauan yuridis normatif dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Penulisan bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta factor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yaitu menelaah bahan hukum terkait dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dosen Penguji

1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH
2. Richard J Saulata, SH., MH

Penulis

Feby Rosaphin Tarigan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepstual	9
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	21
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
1. Kekerasan Fisik	38
2. Kekerasan Psikis	40
3. Kekerasan Seksual	42
4. Penelantaran Rumah Tangga	45

C. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	47
D. Lingkup Rumah Tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

A. Pengaturan Hukum mengenai Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri	56
1. Kajian Hukum mengenai UU No.23 Tahun 2004	56
2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam UU No.23 Tahun 2004	63
3. Efektifitas UU No.23 Tahun 2004	69
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri	75
1. Peran Aparat Penegak Hukum.....	76
2. Fungsi dari UU No.23 Tahun 2004	77
3. Upaya Preventatif dan Represif terhadap Kekerasaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri	78
1. Sarana Penal.....	78
2. Sarana Non Penal.....	81
4. Hambatan-hambatan dalam penanganan Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri	83
5. Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda	87
6. Penerapan Pidana Tambahan.....	87
7. Penerapan Perlindungan bagi Korban oleh pengadilan	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA